INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA

KECAMATAN LASEM TAHUN 2023

Nomor : 700 / 027.D / LHE / INSP / 2024

Tanggal : 2 Juli 2024

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
NOMOR	:	700 / 027.D / LHE / INSP / 2024
TANGGAL	:	2 Juli 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor : 000.1.2.3 / 001 / INSP / 2024 tanggal 29 Mei 2024. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan memperoleh nilai sebesar **68,65** dengan predikat **" B "**

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan

berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan ***professional judgement*** dari evaluator.

F. GAMBARAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Bupati:

2. Susunan Organisasi

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
g. Kelurahan, terdiri dari:
    1. Sekretariat;
    2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
    3. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
h. Kelompok Jabatan Fungsional

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN LASEM

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 melaksanakan 16 (enam belas) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis th. 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lasem
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3,2
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	85,75

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lasem
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	*Angka*	85,75	*2.680.119.694*

Tabel. 4
Capaian Kinerja Kecamatan Lasem
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	**Tujuan**					
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	**3,2**	4,39	137,18	Tercapai
II	**Sasaran**					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	**85,75**	77,64	90,54	Belum tercapai

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2022, Kecamatan Lasem telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel. 4
Tindaklanjut LHE AKIP Kecamatan Lasem
Tahun 2022

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	**2**	**3**
1.	Dalam penyusunan dokumen Perencanaan, Laporan atau dokumen yang lain agar lebih teliti dan tertib dalam hal tanda tangan penanggung jawab, stempel Perangkat Daerah, dan tanggal disahkan/ditetapkan	Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah melengkapi tanda tangan , stempel perangkat dan tanggal disahkan https://drive.google.com/drive/folders/11b3vyYPe1r33Ev86cJiDB6BA22bsj-EI

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	2	3
2.	Memperbaiki penetapan indikator kinerja utama pada keputusan Camat Lasem tentang indikator Kinerja utama agar diselaraskan dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Lasem	Tersusunnya IKU Sesuai Renstra Kecamatan Lasem https://drive.google.com/drive/folders/11b3vyYPe1r33Ev86cJiDB6BA22bsj-EI
3.	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berkala, melaksanakannya sesuai jadwal dengan memberikan rekomendasi atas Kendala dan target yang belum tercapai serta membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut	Membuat Jadwal Monitoring dan evaluasi Kinerja Secara Berkala https://drive.google.com/drive/folders/11b3vyYPe1r33Ev86cJiDB6BA22bsj-EI
4.	Melakukan pengendalian & evaluasi internal secara rutin/ berkala terkait capaian kinerjanya guna penentuan strategi untuk pencapaian kinerja kec. Lasem, yang dituangkan pada Laporan hasil Evaluasi Renja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) yang disajikan secara utuh sampai triwulan 4	Membuat Laporan Hasil Evaluasi Renja (Sasaran, program , kegiatan dan Sub kegiatan) https://drive.google.com/drive/folders/11b3vyYPe1r33Ev86cJiDB6BA22bsj-EI
5.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh bidang dan mendokumentasikan dengan baik untuk tahun berikutnya.	Melaksanakan setiap evaluasi Akuntabilitas internal dan mendokumentasikan https://drive.google.com/drive/folders/11b3vyYPe1r33Ev86cJiDB6BA22bsj-EI

BAB II
HASIL EVALUASI

A. HASIL PENILAIAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Lasem dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Th. 2022	Th. 2023	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,70	21,00	20,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,20	21,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	17,50	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,90**	**70,00**	**68,65**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **"68,65"** dengan predikat **"B" Baik.** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"B",** yaitu implementasi AKIP Akuntabilitas kinerjanya sudah baik pada 1/3 unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1) Belum tersedia Pedoman Teknis tentang Penyusunan Rencana Aksi
2) Sudah mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja namun masih tergabung dalam satu link
3) Pohon kinerja yang disusun belum menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai
4) Terdapat beberapa indikator Kinerja telah tercapai pada semester 1 th. 2023 bahkan melebihi target namun dalam dokumen Perubahan Renja th. 2023 target yang ditetapkan masih sama / di bawah realisasi semester 1, kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penetapan target kinerja tidak menantang dan realistis
5) Penjenjangan kinerja yang disusun masih berdasarkan struktur organisasi dan aktivitas yang rutin dilakukan, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan hubungan "sebab-akibat" atau "jika maka" dari pencapaian kinerja, serta belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
6) a. Terdapat ke kurang selarasan Indikator kinerja kegiatan "Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah" yang ditetapkan pada Rencana Aksi 2023 & 2024 dengan Dokumen Renstra 2021-2026 & Perjanjian Kinerja Ka Sub Bag Program
   b. Rencana Aksi yang disusun belum memuat Sub Kegiatan, ukuran keberhasilan / indikator sub kegiatan, monitoring realisasi kinerja & pejabat penanggung jawabnya
   c. Ukuran keberhasilan / indikator kinerja sub kegiatan beserta targetnya belum di per janjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja
7) Pada Laporan Kinerja Bab III. Berdasarkan penyajian pada tabel 3.5 (Pencapaian Indikator Kinerja) IKM belum tercapai yang ditunjukkan dengan Target th. 2023 : 85,75 ; Realisasi : 77,64 dan capaian kinerja : 90,54

(belum tercapai) serta belum diberikan penjelasan kendala yang dihadapi atas belum tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1) Telah tersusun SOP pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, namun Pedoman Teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja tingkat Kabupaten belum tersedia
2) Telah terdapat definisi operasional yang ditetapkan dengan Profil Indikator Kinerja namun masih terbatas pada Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran belum lengkap sampai dengan Indikator Program dan kegiatan
3) Telah terdapat formulasi pengukuran keberhasilan pada SK IKU & Profil kinerja Kecamatan Lasem namun dalam dokumen LKJiP belum mencantumkan Formulasi indikator Kinerja Utama
4) Telah melaksanakan pengukuran kinerja pada akhir tahun 2023 yang dituangkan pada Laporan monev pelaksanaan Renja tahun 2023 namun belum dilaksanakan secara berkala (triwulanan)
5) Telah dilakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi dan capaian indikator Kinerja secara berkala namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan kinerja oleh masing-masing satuan kerja (sekretariat, Sub Bag & Seksi) secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1) Laporan Kinerja /LKjIP th. 2023 belum menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu oleh APIP :
   Jumlah Rekomendasi : 18.
   Sudah TL : 13
   Belum TL : 5
2) Realisasi & capaian Kinerja tahun 2023 yang diinformasikan pada Dokumen LKJ baru indikator kinerja tujuan dan sasaran belum dilengkapi dengan kinerja program, kegiatan & sub kegiatan

3) Belum menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya (Benchmark Kinerja).

4) Telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun formulasi efisiensi yang digunakan kurang tepat

5) Telah melaksanakan rapat internal namun belum difokuskan pada penyajian informasi dalam laporan kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil penilaian mandiri dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menguraikan catatan beserta rekomendasi sebagai upaya perbaikan implementasi SAKIP ke depan, namun belum dilengkapi dengan rencana aksi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

1) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD.

2) Publikasi dokumen Perencanaan pada web resmi kecamatan Lasem agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak di kelompokan di satu link "Dokumen SAKIP"

3) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan / Diklat) untuk memberikan Pelatihan penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja

4) Melakukan pencermatan dan memastikan penetapan target kinerja pada Perubahan Renja 2024 sehingga lebih (achievable), menantang, dan realistis.

5) Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021

6) a. Melaksanakan pencermatan dan penyelarasan atas ukuran keberhasilan / indikator beserta targetnya pada Dokumen Rencana Aksi 2024 dengan Dokumen Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja

   b. Melengkapi Dokumen Renaksi th. 2024 dengan Sub Kegiatan, indikator sub kegiatan dan target kinerja beserta monitoring realisasi kinerja & pejabat penanggung jawabnya

   c. Menambahkan ukuran keberhasilan / Indikator Kinerja Sub Kegiatan beserta targetnya pada Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat eselon IV

7) Melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi strategi & kebijakan tahun 2024 (diuraikan pada Dokumen Perubahan Renja tahun 2024).

2. Pengukuran Kinerja

1) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja

2) Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional seluruh program & kegiatan

3) Memperbaiki dan melengkapi Dokumen LKJiP (Bab III) dengan Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja

4) Menyusun Laporan hasil monitoring / Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan 1 & 2 tahun 2024

5) Memerintahkan unit Kerja (Sekretrariat, Sub Bag & Seksi) untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulanan tahun 2024 dengan berpedoman Dokumen Renaksi dan memerintahkan seluruh satuan organisasi (Sekretariat, Sub Bag & Seksi) untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala

3. Pelaporan Kinerja

1) Memperbaiki Laporan Kinerja / LKJiP tahun 2023 dengan menindaklanjuti rekomendasi yang belum tuntas

2) Menyempurnakan dokumen LKJiP dengan menambahkan Realisasi & capaian indikator Kinerja program, kegiatan & sub kegiatan

3) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya (Benchmark Kinerja)

4) Untuk menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Output}{Realisasi\ Anggaran}\ x\ 100\%$$

5) Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya meningkatkan kepedulian pegawai atas kinerja yang diinformasikan dalam dokumen LKJIP, dan diadministrasikan / didokumentasikan secara tertib.

4. Evaluasi Kinerja

Menyusun Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian mandiri implementasi SAKIP.

BAB III
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Lasem. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG

IMUNG TRI WIJAYANTI, S.R., M.T., M.A.CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :
1. Bupati Rembang (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Ka. Bag Organisasi Setda Rembang